

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT MNC TELEVISI INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN ACARA ROAD TO KILAU RAYA MNCTV 2023**

Nomor : 415.4/009/PKS/2023

Nomor : 198/MNCTV-BK/DIR/CRS/LGL/VI/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (10-07-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SUGIONO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 130/2023 tanggal 7 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **TANTAN SUMARTANA dan FAISAL DHARMA SETIAWAN** : Wakil Direktur Utama dan Direktur PT MNC Televisi Indonesia, berkedudukan di MNC Studios Tower 1 Jakarta, Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, berdasarkan Akta Notaris Nomor 104/KEP-17.3/III/2011 tanggal 18 Oktober 2022, yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.0109.0071636 Tahun 2022, dalam hal ini,

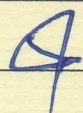
PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

bertindak untuk dan atas nama PT. MNC Televisi Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal, yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang penyiaran televisi swasta nasional secara *Free-to-Air* (FTA) di wilayah Indonesia;
- c. bahwa PIHAK KEDUA memiliki berbagai program televisi yang dapat digunakan sebagai sarana promosi wisata, potensi daerah, dengan mengangkat kearifan lokal dalam bentuk program hiburan secara *off-air* maupun *on-air*;
- d. bahwa untuk keperluan program televisi, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang kolaborasi dalam penyelenggaraan acara *Road to Kilau Raya MNCTV 2023* yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 23 Juli 2023 di Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal sebagaimana akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Acara *Road to Kilau Raya MNCTV 2023*, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR KERJA SAMA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk Penyelenggaraan Konser *Road to Kilau Raya MNCTV 2023* (selanjutnya disebut "Program Acara").
- (2) Tujuan Program Acara ini adalah untuk menghibur warga Kabupaten Kendal dan sekitarnya serta terlaksananya Konser *Road to Kilau Raya MNCTV 2023* dengan baik dan lancar.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah pelaksanaan Program Acara di Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Stadion Baru, Kebondalem, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318, pada tanggal 15 sampai dengan 23 Juli 2023.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
 - a. Penyediaan tempat pelaksanaan Program Acara;
 - b. Fasilitas penyediaan perizinan Program Acara;
 - c. Pelaksanaan publikasi Program Acara;
 - d. Penyediaan sarana pengamanan, kesehatan, kedaruratan, kebersihan, teknisi, penampil, artis dan segala bentuk sarana dan prasarana pendukung Program Acara;
 - e. Penyediaan tenaga pengamanan, kesehatan, kedaruratan, kebersihan, teknisi, penampil, artis dan segala bentuk sumber daya manusia untuk mendukung Program Acara;
 - f. Pembayaran Kewajiban Pajak dan Retribusi yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Program Acara;
 - g. akomodasi bagi crew; dan
 - h. perizinan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, PIHAK KEDUA bekerjasama dengan Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-418 dan Pekan Raya Kendal Tahun 2023.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (4) PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

pelaksanaan kegiatan.

- (5) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

PASAL 5

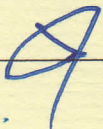
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU, berhak untuk :

- a. mendapatkan waktu *off air* untuk menyapa masyarakat Kabupaten Kendal, yang dilaksanakan 30 menit sebelum Program Acara berlangsung;
- b. mendapatkan *Adlibs* oleh Host untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada saat Program Acara berlangsung;
- c. mendapatkan tayangan Logo PIHAK KESATU di akhir Program Acara (*credit title*) di saat siaran langsung (*Live*) dan mencantumkan Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal di semua media promosi program *Road to Kilau Raya MNCTV 2023*;
- d. mendapatkan tayangan keterangan lokasi Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal pada saat siaran langsung;
- e. mendapatkan dokumentasi Program Acara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah selesai pelaksanaan Program Acara;
- f. mendapatkan promosi potensi wisata, kuliner, kesenian dan budaya khas Kabupaten Kendal pada saat *on-air* maupun kegiatan *off-air* atas Program Acara;
- g. mendapatkan artis sebagai pengisi acara, termasuk alat dan *crew* untuk kolaborasi Program Acara.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. menyediakan lokasi di Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal kepada PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2023;
- b. memberikan izin dan pembebasan biaya sewa lokasi di Lapangan

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal kepada PIHAK KEDUA;

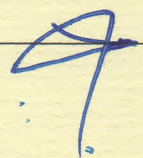
- c. memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk penggunaan lokasi tersebut;
- d. menyiapkan pemadam kebakaran 2 (dua) unit (berikut personel), *ambulance* 2 (dua) unit (berikut tenaga medis) serta Rumah Sakit rujukan yang terdekat dengan lokasi Program Acara dan toilet umum portable 3 (tiga) unit (berikut petugas) selama 2 (dua) (Gladi Bersih dan hari H);
- e. membantu mengoordinasikan kebutuhan-kebutuhan materi baik *On Air* maupun *Off Air*, kepada dinas-dinas terkait untuk menyiapkan massa, komunitas, lokasi, kuliner/seni budayawan potensi-potensi lokal lain yang dimiliki;
- f. mengizinkan dan memberikan pembebasan atas biaya/retribusi bea pajak media promosi kepada PIHAK KEDUA untuk memasang baliho 1 (satu) buah, spanduk 10 (sepuluh) buah dan umbul-umbul/T-Banner 100 (seratus) buah;
- g. membebaskan biaya atas dampak yang ditimbulkan dari penggunaan lokasi Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal;
- h. menyediakan petugas kebersihan dan pembebasan biaya kebersihan di area tempat acara selama proses persiapan hingga selesai acara;
- i. memfasilitasi penyediaan penerangan listrik untuk *loading set* panggung dan lain-lain dari H-7 sampai dengan H+3;
- j. memberikan pembebasan biaya penerangan listrik untuk *loading set* panggung dan lain-lain dari H-7 sampai dengan H+3;
- k. menyediakan tenda VIP dan sarana penunjangnya untuk tamu VIP PIHAK KEDUA dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kendal dan PIHAK KEDUA;
- l. menyiapkan pawang hujan selama 2 (dua) hari (Gladi Bersih dan hari H);
- m. memberikan pembebasan biaya kebersihan dan petugas kebersihan di area tempat acara berlangsung selama 2 hari (Gladi Bersih dan hari H);

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

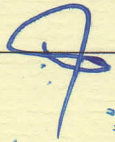
- n. menyiapkan personil keamanan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan unsur-unsur Pemerintahan lain guna menyukseskan acara *Road to Kilau Raya MNCTV 2023*;
- o. menyiapkan personil keamanan dari unsur Kepolisian yang sudah dilengkapi Surat Perizinan penyelenggaraan kegiatan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kendal atau Kepolisian Daerah Jawa Tengah dari proses persiapan (*loading*) sampai acara berakhir;
- p. menyiapkan lahan parkir untuk *vendor*, *crew*, artis dan pengunjung;
- q. menyediakan kendaraan operasional lokal untuk PIHAK KEDUA;
- r. menyediakan penginapan untuk artis dan *crew* dalam Program Acara selama di Kabupaten Kendal berupa kamar hotel;
- s. melakukan publikasi kegiatan *off air* Program acara melalui media promosi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal; dan
- t. bertanggungjawab dalam melakukan klarifikasi kepada media dan publik jika terdapat isu atau pandangan negatif terkait kerumunan dalam Program Acara.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. mendapatkan izin penggunaan dan pembebasan biaya atas lokasi Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
- b. mendapatkan akses untuk penggunaan lokasi tersebut;
- c. memanfaatkan pemadam kebakaran 2 (dua) unit (berikut personel), *ambulance* 2 (dua) unit (berikut tenaga medis) serta Rumah Sakit rujukan yang terdekat dengan lokasi Program Acara dan toilet umum portable 3 (tiga) unit (berikut petugas) selama 2 (dua) (Gladi Bersih dan hari H) selama persiapan hingga selesai acara;
- d. mendapatkan pembebasan atas biaya/retribusi bea pajak media promosi

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- kepada PIHAK KEDUA untuk memasang baliho 1 (satu) buah, spanduk 10 (sepuluh) buah dan umbul-umbul/ T-Banner 100 (seratus) buah;
- e. mendapatkan pelayanan dan pembebasan biaya kebersihan di area tempat acara berlangsung selama 2 (dua) hari (Gladi Bersih dan hari H) yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - f. mendapatkan penerangan listrik untuk loading set panggung dan lain-lain;
 - g. mendapatkan pembebasan biaya penerangan listrik untuk loading set panggung dan lain-lain dari H-7 sampai dengan H+3;
 - h. mendapatkan pembebasan biaya atas dampak yang ditimbulkan dari penggunaan lokasi Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal;
 - i. menggunakan tenda VIP dan sarana penunjangnya untuk tamu VIP PIHAK KESATU dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kendal dan PIHAK KEDUA;
 - j. mendapatkan pawang hujan selama 2 hari (Gladi Bersih dan hari H);
 - k. mendapatkan personil keamanan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan unsur-unsur Pemerintahan lain guna menyukseskan acara *Road to Kilau Raya MNCTV 2023*;
 - l. mendapatkan pengamanan personil keamanan dari unsur Kepolisian berikut perizinannya dari saat *loading* sampai acara berakhir;
 - m. memanfaatkan lahan parkir untuk *vendor*, *crew*, artis dan pengunjung;
 - n. mendapatkan kendaraan operasional lokal;
 - o. mendapatkan penginapan untuk artis dalam Program Acara selama di Kabupaten Kendal berupa kamar hotel;
 - p. melepaskan tanggung jawab atas segala konsekuensi jika timbul issue negatif terkait kerumunan akibat Program Acara;
 - q. mendapatkan publikasi kegiatan *off air* Program acara melalui media promosi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
 - r. mendapatkan fasilitas lahan parkir untuk *vendor*, *crew*, artis dan

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

pengunjung;

- s. mendapatkan bantuan personil keamanan dari unsur Kepolisian yang sudah dilengkapi Surat Perizinan penyelenggaraan kegiatan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kendal atau Kepolisian Daerah Jawa Tengah dari proses persiapan (*loading*) sampai acara berakhir;
- t. tercakupinya kebutuhan-kebutuhan konten baik *on-air* maupun *off-air* kepada Perangkat Daerah terkait untuk menyiapkan massa, komunitas, Lokasi kuliner dan potensi-potensi lokal lain yang dimiliki.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. memberikan waktu *off air* kepada PIHAK KESATU untuk menyapa masyarakat Kabupaten Kendal, yang dilaksanakan 30 (tiga puluh) menit sebelum Program Acara berlangsung;
- b. *Adlibs* oleh *Host* untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada PIHAK KESATU pada saat acara *Road to Kilau Raya MNCTV 2023* berlangsung;
- c. menayangkan Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal di akhir Program Acara (*credit title*) di saat siaran langsung (*Live*) dan mencamtumkan Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal di semua media promosi acara *Road To Kilau Raya MNCTV 2023*;
- d. menayangkan keterangan lokasi Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal pada saat siaran langsung;
- e. menyerahkan dokumentasi Program Acara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah selesai pelaksanaan Program Acara;
- f. mengangkat potensi wisata, kuliner, kesenian dan budaya khas Kabupaten Kendal pada saat *on-air* maupun kegiatan *off-air* Program Acara; dan
- g. menghadirkan artis sebagai pengisi acara, beserta alat dan *crew* untuk kolaborasi Program Acara.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (5) Segala hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK, sepakat dan setuju bahwa tidak ada biaya apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini yang wajib diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PERNYATAAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa :
- PARA PIHAK mempunyai kapasitas dan kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini, dan Perjanjian ini telah dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang mewakili perusahaan atau instansi pemerintah sesuai anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya menjadi Perjanjian yang sah dan mengikat diantara PARA PIHAK;
 - penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar atau menyalahi salah satu syarat dan ketentuan dari, atau akan mengakibatkan terjadinya kelalaian menurut Perjanjian atau dokumen yang mengikat salah satu PIHAK, ataupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - eksekusi, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini :
 - tidak melanggar segala ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - tidak akan melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - masing-masing PIHAK telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan segala pengesahan dan pelaksanaan dari Perjanjian ini.

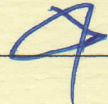
PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- serta pelaksanaan jasa-jasa yang diatur dalam Perjanjian ini;
- e. segala pernyataan yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah benar dan tidak ada hal lagi yang perlu ditambahkan untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang membuat keragu-raguan dan/atau menyesatkan; dan
- f. kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Bilamana terdapat hal-hal atau pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini sehingga merugikan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada PIHAK KESATU seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK KESATU.
- (3) Bilamana terdapat hal-hal atau pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini sehingga merugikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada PIHAK KEDUA seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana

12

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

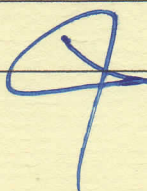
dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) hari sebelum Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Perjanjian dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang menginisiasi untuk mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) hari sebelumnya.
- (3) Perjanjian berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Salah satu PIHAK dapat memutuskan Perjanjian, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya bila salah satu PIHAK melakukan hal-hal di bawah ini :
 - a. salah satu PIHAK melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam,

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

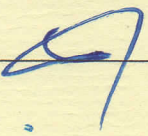
Perjanjian; dan/atau

- b. terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu PIHAK yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian.
- (5) Apabila Perjanjian tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala Hak Kekayaan Intelektual atas Program Acara ini adalah milik PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK setuju dan menerima bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Perjanjian, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia" adalah bersifat rahasia dan karenanya masing-masing PIHAK berjanji dan mengikatkan diri kepada PIHAK lainnya untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun dan/atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun juga kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian dengan ketentuan PIHAK tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi manapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai masing-masing PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan masing-masing karyawannya untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.

- (4) Kewajiban dan tanggungjawab PARA PIHAK sehubungan dengan Informasi Rahasia akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah berakhirnya Perjanjian.

PASAL 13

LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewajiban kepada pihak lain di luar tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 14

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

No. Telpon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

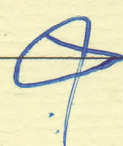
PT MNC TELEVISI INDONESIA

Alamat : Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta

No. Telpon : (021) 5300070

Faksimile : (021) 5300034

Email : -

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan atau *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kendal pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



TANTAN SUMARTANA FAISAL DHARMA SETIAWAN

PIHAK KESATU,

SUGIONO

Daftar Kebutuhan Kamar Crew dan Artis
Dalam Rangka Road To Kilau Raya MNCTV Tahun 2023 – Kabupaten Kendal

KEBUTUHAN KAMAR HOTEL	JUMLAH KAMAR	LAMA HARI	NOTE
14 – 23 JULI 2023	14 KAMAR	10D9N	CREW
16 – 23 JULI 2023	5 KAMAR	8D7N	CREW
17 – 23 JULI 2023	11 KAMAR	7D6N	CREW
18 – 23 JULI 2023	6 KAMAR	6D5N	CREW
19 – 23 JULI 2023	23 KAMAR	5D4N	CREW
20 – 23 JULI 2023	20 KAMAR	4D3N	CREW
21 – 23 JULI 2023	5 KAMAR	3D2N	CREW
TOTAL	84 KAMAR		

KEBUTUHAN KAMAR HOTEL	JUMLAH KAMAR	LAMA HARI	NOTE
20 – 23 JULI 2023	5 KAMAR	4D3N	PENGISI ACARA
21 – 23 JULI 2023	54 KAMAR	3D2N	PENGISI ACARA
22 – 23 JULI 2023	8 KAMAR	2D1N	PENGISI ACARA
TOTAL	67 KAMAR		

Catatan:

Standard penginapan Artis adalah Hotel Bintang 4 dan standard penginapan Crew adalah Hotel Bintang 3

Daftar Kebutuhan Mobil Operasional Crew dan Artis
Dalam Rangka Road To Kilau Raya MNCTV Tahun 2023 – Kabupaten Kendal

TANGGAL	UNIT	JUMLAH HARI	KETERANGAN
14 – 23 JULI 2023	2 AVANZA	10 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
14 – 23 JULI 2023	1 HIACE/ELF	10 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
16 – 23 JULI 2023	2 AVANZA	8 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
17 – 23 JULI 2023	1 AVANZA	7 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
17 – 23 JULI 2023	1 HIACE/ELF	7 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
18 – 23 JULI 2023	2 AVANZA	6 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
19 – 23 JULI 2023	1 BUS	5 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
19 – 23 JULI 2023	2 AVANZA	5 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
20 – 23 JULI 2023	1 AVANZA	4 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
21 – 23 JULI 2023	2 AVANZA	3 HARI	JEMPUT CREW DARI STASIUN – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
TOTAL	15 UNIT		

TANGGAL	UNIT	JUMLAH HARI	KETERANGAN
20 – 23 JULI 2023	1 INNOVA REBORN	4 HARI	JEMPUT ARTIS DARI BANDARA – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
20 – 23 JULI 2023	2 AVANZA	4 HARI	JEMPUT ARTIS DARI BANDARA – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
20 – 23 JULI 2023	2 HIACE	4 HARI	JEMPUT ARTIS DARI BANDARA – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
21 – 23 JULI 2023	11 INNOVA REBORN	3 HARI	JEMPUT ARTIS DARI BANDARA – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
21 – 23 JULI 2023	2 AVANZA	3 HARI	JEMPUT ARTIS DARI BANDARA – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
21 – 23 JULI 2023	1 HIACE	3 HARI	JEMPUT ARTIS DARI BANDARA – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
21 – 23 JULI 2023	1 INNOVA REBORN	2 HARI	JEMPUT ARTIS DARI BANDARA – HOTEL – VENUE, DILENGKAPI SOPIR, JAM KONDISIONAL
TOTAL	20 UNIT		

Catatan : Merk Mobil tidak harus sama, tapi untuk jenis dan kelas minimal sama